

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Kasus pencabulan yang menimpa anak-anak yang masih dibawah umur akhir-akhir ini sangat marak sekali terjadi. Pelakunya beraneka ragam mulai dari orang yang sudah dewasa hingga anak yang masih dibawah umur pula. Pelakunya juga bisa siapa saja, mulai dari orang yang dikenal hingga orang yang tidak dikenal sekalipun dapat menjadi pelaku pemerkosaan.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib mendapat jaminan pendidikan, hal ini diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar pemikiran hal tersebut. Sangatlah penting diperlukan pembinaan yang signifikan terhadap anak-anak yang putus sekolah serta anak yang kurang mampu agar mereka tidak terjerumus dalam lubang hitam lingkungan kejahatan yang senantiasa membayangi mereka kelak mereka dewasa nantinya. Justru menjadi pelaku maupun korban tindak pidana yang tidak pantas untuk perkembangan pada masanya.

Tindak Pidana asusila dalam hal pencabulan tidak ada yang masuk ke dalam jenis pelanggaran, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksud ini diatur dalam lima pasal yakni Pasal 289 KUHP tentang kejahatan kesusilaan, Pasal 289 KUHP tentang pencabulan, Pasal 290 ayat 2 KUHP tentang pencabulan dengan anak dibawah umur, Pasal 291 KUHP tentang pencabulan yang mengakibatkan luka berat atau kematian, dan Pasal 292 KUHP tentang pencabulan sesama kelamin.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya, memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah

ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam lingkungan hidup yang kecil maupun lingkungan hidup yang besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi didalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau langaran-langaran yang telah ditentukan didalamnya.¹

Dalam hukum pidana dibagi pula pembagiannya atas dasar hukum pidana dalam keadaan diam (*materiil*) dan dalam keadaan bergerak (*formal*). Namun didalam hukum pidana juga mengenal pembagian hukum secara objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil). Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara. Berlakunya hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Semua ketentuan pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi.²

Dalam tradisi hukum Eropa kontinental yang banyak mempengaruhi sistem hukum tertulis di Indonesia, kodifikasi tidak hanya merupakan kumpulan aturan semata, tetapi juga merupakan sebuah sistem aturan yang berlandaskan pada asas-asas hukum. Pembaharuan substansi hukum dalam KUHAP diharapkan dapat dijadikan landasan bagi

¹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal. 16.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), Cetakan ke 5, hal. 10-11.

pembaharuan struktur hukum dan kultur hukum menuju pada tatanan hukum acara pidana yang lebih baik.³

Kemudian Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan huruf c konsiderans Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Yang juga menjadi salah satu dasar bagi para Hakim dan Jaksa dalam persidangan untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan yang telah didakwakan terhadapnya.

Demikian pula dibidang hukum acara pidana sebagai dasar terselenggaranya peradilan pidana yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, dipandang perlu tersediaannya perangkat yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparatur penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum.⁵

³ Wisnubroto dan Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.1.

⁴ M. Yahma Harahap , *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2003, Cetakan ke 4, hal. 58.

⁵ *Ibid.* hlm.1.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁶

Sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam suatu tindak pidana, Hakim harus memeriksa alat-alat bukti yang menurut Undang-undang. Hal ini secara limitatif diatur dalam KUHAP, sehingga hakim juga terikat pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”⁷

Alat-alat bukti tersebut, secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP dimana terdapat lima alat bukti yang dapat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan saksi tercantum didalam Pasal 1 Butir 27 KUHAP yang berbunyi :

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hlm. 8.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 183.

“...salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”⁸

Melihat perumusan keterangan saksi diatas maka sebenarnya derajat kebenaran keterangan (saksi) dari suatu peristiwa pidana tidak diragukan lagi, tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi saksi sehingga keterangan yang diberikannya tidak dapat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, bahkan ada kalanya jauh menyimpang dari kenyataannya.

Keterangan saksi begitu penting, tidak saja karena diletakkan para urutan pertama dari alat-alat bukti lainnya menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi juga karena suatu keterangan saksi diberikan oleh manusia. Dengan demikian keterangan saksi tidak dapat disamakan dengan alat-alat bukti lainnya. Sifat keterangan sari seorang saksi dapat ikut mempengaruhi nilai kebenaran dari keterangannya. Seorang saksi yang sifat keterangannya memberatkan terdakwa akan cenderung memberikan keterangannya yang memberatkan terdakwa, walaupun saksi tersebut mengetahui hal-hal yang meringankan terdakwa. Demikian sebaliknya dengan keterangan seorang saksi yang sifatnya meringankan terdakwa.

Kelemahan seorang saksi erat sekali hubungannya dengan keterbatasan manusia dalam menanggapi alam sekitarnya dalam hal menangkap, memahami, mengingat dan mengutaraka kembali suatu fakta yang ia alami atau temui. Orang yang kurang sempurna indera penglihatannya tentu tidak akan dapat melihat sesuatu dengan benar. Orang yang tuli tidak mungkin menangkap pembicaraan atau suara orang lain sekalipun dalam jarak dekat. Demikian halnya bagi seseorang yang

⁸ *Ibid.* Pasal 184

mengalami sendiri peristiwa tertentu, tidak mungkin akan dapat memahami dan mengingat semua hal yang terjadi. Ada saja hal-hal yang tidak ditangkap oleh inderanya, tidak dapat diingat dan tidak dapat dipahami maksudnya. Hal ini dapat terjadi karena biasanya seseorang yang mengalami sesuatu peristiwa diliputi oleh perasaan takut, gugup, atau terkesima karena peristiwa itu berlangsung dengan sangat cepat dan singkat.

Berkaitan dengan tidak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak, masalah yang sering terjadi adalah sulitnya pembuktian yang menyangkut keterangan saksi (yang sering tidak dapat dipenuhi oleh korban), visum (dokter juga sering menghadapi kendala dalam menetapkan visum, karena tanda-tanda pencabulan berbeda dengan tanda-tanda perkosaan, bila korban tidak segera melapor atau karena korban segera membersihkan dirinya setelah kejadian). Ini menjadi salah satu sebab kenapa vonis Hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak belum atau tidak setimpal dengan perbuatan dan akibatnya, hukuman yang dijatuhkan jauh dari ketentuan maksimum yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara hanya karena perasaan keadilannya sendiri, melainkan ia terkait pada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif didalam masyarakat.⁹ Selain itu salah satu isu dari permasalahan tentang pembuktian persetujuan adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak, yang berarti keterangan anak tersebut hanyalah sebagai petunjuk saja karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai keterangan saksi. Pasal 171 KUHP menyatakan bahwa anak dibawah umur lima belas (15) tahun atau belum menikah, diperbolehkan untuk memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 ayat (3) KUHP mewajibkan adanya

⁹ Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1974, hal. 176.

sumpah atau janji, sebab keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

Jadi, anak yang umumnya masih dibawah umur 15 tahun tidak dapat didengar sebagai saksi. Dalam penjelasan HIR disebutkan bahwa anak-anak dibawah umur 15 tahun tersebut boleh juga didengar keterangannya dengan tidak disumpah, akan tetapi keterangan mereka itu tidak merupakan bukti kesaksian, melainkan hanya sebagai penerangan saja. Hal ini diperkuat dalam Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpa.¹⁰

Apabila keterangan saksi korban tidak dapat menjadi alat bukti yang sah, maka akan menghambat keadilan bagi korban. Hal ini terjadi karena tindak pidana persetubuhan adalah suatu jenis kejahatan yang berdimensi sangat pribadi, tindakan yang dilakukn adalah melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap anak baik itu perempuan maupun laki-laki yang jelas melanggar hukum. Pelakunya tidak akan membiarkan orang lain untuk mengetahui perbuatannya sehingga pada umumnya memilih tempat yang sepi bahkan mendekati anak agar merasa nyaman berada bersamanya, ketika tidak ada kehadiran orang lain, dan sering kali memaksa atau mengancam korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain.

Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan kuat mengapa dipersidangan tidak dapat dihadikan saksi lain yang menguatkan keterangan saksi korban. Korban penabulan selain menjadi korban dalam

¹⁰Shanti Rachmadsyah. 2010. *Bagaimanakah pandangan hukum terhadap saksi korban anak dalam perkara pidana (penganiayaan, pencabulan, dan lain-lain)? Bisakah kesaksian korban (anak) dalam pembuatan BAP di Kepolisian dan lain-lain?*
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be2c42375dfa/kedudukan-saksi-korban-anak->(diakses pada 3 April 2018, Pukul 13.25 WIB)

arti sesungguhnya, dari tindak pidana pencabulan, juga telah menjadi korban dari sistem hukum pembuktian. Tidak adanya jaminan perlindungan hukum atas harkat masalah pribadi itu yang sangat terpaksa harus diungkapkan dimuka umum.

Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak, maka antara lain dapat dikatakan bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang baik. Anak dilindungi untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.¹¹ Hal-hal yang telah diuraikan diatas melatar belakangi dilakukannya penulisan ilmiah ini, yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK YANG DISUMPAH DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DI PERSIDANGAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1209 K/PID.SUS/2015 yang Mengabulkan Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 343/PID.SUS/2014/PN.Stb)”**

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperlukan perhatian khusus tentang keterangan pembuktian saksi korban pencabulan dalam suatu persidangan . Hal ini menjadi hal yang harus diperhatikan lebih pada saat putusan dibuat oleh hakim. Penulis mengangkat suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dalam perkara pidana pencabulan menurut hukum acara pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum acara pidana mengenai pembuktian keterangan saksi korban anak yang belum berumur 15 (lima belas)

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1989), Cetakan Ke 2, hal. 15.

tahun dalam perkara pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/PID.SUS/2014.PN.Stb, tanggal 6 Nopember 2014 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulisan hukum ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat dan pada umumnya dan kepada mahasiswa dibidang hukum pada khususnya mengenai pembuktian dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan di Indonesia. Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat diketahui bagaimana hukum acara pidana Indonesia menyikapi berbagai masalah yang mungkin timbul dari pencabulan anak tersebut dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dalam perkara pidana pencabulan menurut hukum acara pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum acara pidana mengenai pembuktian keterangan saksi korban anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dalam perkara pidana pencabulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 343/PID.SUS/2014.PN.Stb, tanggal 6 Nopember 2014.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penulisan hukum ini dibuat oleh penulis adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan wacana lebih luas untuk mengetahui bagaimana cara memproses dan penyelesaian hukum khususnya tindak pidana yang melibatkan saksi korban anak dibawah umur didalam perkara pencabulan. Seperti judul yang penulis angkat ialah Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dipersidangan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi korban anak tindak pidana pencabulan ini. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi pemecahan masalah yang terkait dengan pencabulan anak bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah pembuktian saksi korban anak tindak pidana pencabulan dipersidangan.

E. METODE PENELITIAN

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹² Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, tidak ada salahnya lebih dahulu mengemukakan bahwa metodologi mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara normatif yaitu dengan melakukan banyak tinjauan pustaka. Seperti melakukan tinjauan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya dengan Undang-undang yang berkaitan dengan sistem perlindungan anak maupun tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur. Dari uraian diatas, maka penelitian dapat ditinjau dari segi :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis memakai metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini hanya

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1984), hal. 6.

¹³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Cetakan ke 7, hal.17.

dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang ada dipergustakaan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi terhadap permasalahan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki oleh penulis.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang penulis lakukan adalah dengan cara data sekunder yaitu data yang dilakukan dengan penelitian perpustakaan.

Yang bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer : yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian, yang berupa undang-undang diantaranya adalah :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

5. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :
343/PID.SUS/2014.PN.Stb.

6. Putusan Mahkamah Agung Nomor : **1209 K/PID.SUS/2015**

- b. Bahan Hukum Sekunder : Didalam data sekunder dapat diperoleh suatu penelitian dari kepustakaan dan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian yang diperoleh dari hasil orang lain berupa buku-buku, jurnal hukum, dan artikel yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisa Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya analisis yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara jelas studi kasus yang akan diteliti, yang dilanjutkan dengan analisis mendasar dan menyeluruh dari studi kasus tersebut. Adapun obyek yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, dalam hal ini obyek penelitian yang dimaksud untuk diteliti dan dipelajari adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Didalam proposal ini dikemukakan sistematika agar dapat diperoleh suatu kesatuan pembahasan yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematikan penulisan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang antara lain membahas pengertian-pengertian yang akan digunakan dalam penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dari penelitian, teknik atau tata cara dalam memperoleh data penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA

Pada bab ini akan membicarakan mengenai alat bukti menurut KUHAP yang dijabarkan dengan : Asas-asas Hukum Acara Pidana, Pembuktian Dalam KUHAP, dan Anak Dibawah Umur.

BAB III : PENGATURAN ALAT BUKTI SAKSI ANAK DALAM PERKARA PIDANA

Bagian bab ini membahas mengenai Hukum Acara Pidana mengenai pembuktian sebagai berikut : Alat-alat Bukti Dalam KUHAP dan Kekuatan Keterangan Saksi Anak.

BAB IV :

Bab ini akan memaparkan kronologis kasus secara singkat, Analisis Putusan Pidana mengenai tindak pidana pencabulan dan kekuatan

pembuktian saksi korban anak, perlindungan terhadap saksi korban anak dan analisa mengenai kendala yang timbul dalam proses peradilan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini.